



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2009

Nomor : 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG (PD BPR BANK TGR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kabupaten Tegal, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 04 ;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kabupaten Tegal, sudah tidak sesuai dengan perkembangan perbankan, sehingga perlu dicabut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR Bank TGR) ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG (PD BPR BANK TGR).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank TGR adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PD BPR Bank TGR.
7. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.

8. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank TGR yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank TGR Kabupaten Tegal.
9. Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank TGR yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank TGR Kabupaten Tegal.
10. Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank TGR yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank TGR Kabupaten Tegal.

**BAB II
PENDIRIAN DAN NAMA PERUSAHAAN**

Pasal 2

- (1) PD BPR Bank Pasar berdiri sejak tanggal 13 Maret 1995.
- (2) PD BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR Bank TGR).
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, terhadap PD BPR Bank TGR diberlakukan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang berlaku.

**BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN DAN
JANGKA WAKTU BERDIRINYA**

Pasal 3

- (1) PD BPR Bank TGR berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2) PD BPR Bank TGR dapat membuka kantor cabang dan/atau unit pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PD BPR Bank TGR didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

**BAB IV
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 5

PD BPR Bank TGR dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.

Pasal 6

PD BPR Bank TGR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

**BAB V
FUNGSI, TUGAS DAN USAHA**

Pasal 7

PD BPR Bank TGR berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Tugas PD BPR Bank TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 antara lain :

- a. menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan ;

- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah ;
- c. memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha ;
- d. mengupayakan sumber pendapatan daerah.

Pasal 9

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, PD BPR Bank TGR menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan ;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah ;
- c. melaksanakan kerjasama antar PD BPR, BPR swasta atau lembaga perbankan atau keuangan lainnya ;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan atau tabungan di bank lainnya ;
- e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagai fungsi pemegang Kas sesuai peraturan Perundang – undangan ; dan
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
MODAL**

Pasal 10

- (1) Perubahan modal dasar PD. BPR Bank TGR ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- (2) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus).
- (4) Modal PD. BPR Bank TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VII ORGAN

Pasal 11

Organ PD BPR Bank TGR terdiri dari Bupati, Dewan Pengawas dan Direksi.

BAB VIII KEWENANGAN BUPATI

Pasal 12

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan atau Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemilik PD BPR Bank TGR.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya dalam hal :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;

- d. penggunaan laba;
- e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- f. kerjasama PD BPR Bank TGR ;
- g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
- h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD BPR Bank TGR.

BAB IX DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai Ketua.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri ;
 - b. Anggota Direksi lain dalam hubungan sebagai orang tua anak dan suami/istri.

- (5) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Bank TGR atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank TGR.
- (6) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki Integritas, antara lain :
 - 1) akhlak dan moral yang baik ;
 - 2) komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ;
 - 3) komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Bank TGR secara sehat ; dan
 - 4) tidak termasuk dalam daftar tercela di bidang perbankan.
 - b. kompetensi yang memadai :
 - 1) memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya ; dan
 - 2) memiliki pengalaman di bidang perbankan,
 - 3) paling rendah berpendidikan Sarjana (S-1) atau setara.
 - c. reputasi, yang meliputi :
 - 1) tidak termasuk dalam daftar kredit macet ; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
 - d. sehat jasmani dan rohani ;
 - e. Lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Bank Indonesia ; dan
 - f. tidak ada hubungan keluarga antara sesama anggota Dewan Pengawas dan antara Dewan Pengawas dan Direksi.

- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Bank TGR.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjadi Ketua maupun anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR Bank TGR.

Pasal 18

- Dewan Pengawas mempunyai fungsi :
- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank TGR ;
 - b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD BPR Bank TGR ;
 - c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Bank TGR ;
 - d. pembinaan dan pengembangan PD BPR Bank TGR.

Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank TGR kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan ;
- b. meneliti neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati ;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR Bank TGR ;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Bank TGR ;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati ;
- f. menunjuk ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 20

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR Bank TGR yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan.

Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena :

- a. masa jabatan berakhir ;
- b. meninggal dunia ;
- c. permintaan sendiri ;
- d. alih tugas atau jabatan ;
- e. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank TGR ;
- f. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara ;
- g. sesuatu hal yang mengakibatkan Anggota Dewan Pengawas tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ; dan

- h. sudah tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, huruf f, dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan pemberhentiannya.

Pasal 23

- (1) Paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bupati sudah melaksanakan Rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan kepada yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat yang diadakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam Rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 60 (enampuluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 60 (enampuluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan kepada yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua Direksi

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir.
- (4) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (5) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati.

- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus, yaitu :
 - a. syarat-syarat umum :
 1. warga negara Indonesia ;
 2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 3. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
 4. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
 5. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
 6. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa serta daerah ; dan
 7. sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun.
 - b. syarat-syarat khusus :
 1. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan ;
 2. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D - 3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S - 1 ;
 3. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan minimal 2 (dua) tahun ;

4. dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank paling singkat 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang perbankan ; dan
 5. memenuhi ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
- (2) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
 - (3) Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Bank TGR.
 - (4) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (5) Direksi dilarang :
 - a. mempunyai hubungan keluarga antara sesama Direksi dan antara Direksi dengan Dewan Pengawas ;
 - b. merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi dan atau pengurus pada badan usaha sejenis atau badan usaha lainnya serta merangkap jabatan sebagai pejabat struktural dan atau fungsional pada Instansi Pemerintah;
 - c. memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas ; dan
 - d. mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR Bank TGR atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank TGR.

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Direksi harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan .
- (2) Direksi berwenang menetapkan tata tertib PD BPR Bank TGR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan Direksi ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR Bank TGR.

Pasal 28

Direksi berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan operasional kepada Bupati dan Bank Indonesia dengan pedoman penyusunan laporan Bank.

Pasal 29

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati untuk melakukan hal-hal :
 - a. mengadakan perjanjian pinjaman atau perjanjian lainnya dengan Lembaga Keuangan/Perbankan serta lembaga lainnya atas nama PD BPR Bank TGR untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun ;
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain untuk mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD BPR Bank TGR ;
- (2) Direksi mewakili PD BPR Bank TGR baik di dalam atau di luar Pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk kuasa.
- (3) Direksi melakukan penghapusbukuan kredit macet berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati, hasilnya dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- (4) Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicatat dalam rekening administratif dan tetap dilakukan penagihan.
- (5) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili PD BPR Bank TGR dan menjadi tanggungjawab pribadi Direksi yang bersangkutan.

Pasal 30

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Anggota Direksi diberhentikan oleh Bupati karena :

- a. masa jabatannya berakhir ;
- b. meninggal dunia ;
- c. permintaan sendiri ;
- d. reorganisasi ;
- e. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank TGR ;
- f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah atau negara ;
- g. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ; dan
- h. sudah tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi yang diduga kuat melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 33

- (1) Paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas belum melakukan persidangan maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan kepada yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 60 (enam puluh) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum dan kepada yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian dan struktur organisasi PD BPR Bank TGR diatur dengan Peraturan Bupati.

- (2) Pengadaan Pegawai dilakukan oleh Direksi setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas dan disetujui oleh Bupati.
- (3) Penempatan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam jabatan di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Pengurus dan Pegawai dilarang mendirikan usaha yang sama dan atau sejenis dengan kegiatan PD BPR Bank TGR.

Pasal 36

- (1) Suami istri tidak boleh menjadi pengurus dan/atau pegawai pada PD BPR Bank TGR dalam 1 (satu) Kantor, kecuali perkawinan yang terjadi sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila terjadi perkawinan diantara pegawai setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka salah 1 (satu) pegawai harus mengundurkan diri.

BAB XI

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 37

- (1) PD BPR Bank TGR, membentuk Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Pegawai yang merupakan kekayaan PD BPR Bank TGR yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja tahunan ;
 - b. dana kesejahteraan ;
 - c. iuran pegawai ;
 - d. usaha-usaha lain yang sah dan tidak merugikan PD BPR Bank TGR.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam penggunaannya ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas.

BAB XII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 38

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank TGR paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan paling lambat akhir tahun buku.
- (3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir, Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank TGR sebagaimana dimaksud ayat pada (2) dinyatakan berlaku.
- (4) Rencana kerja dan anggaran PD BPR Bank TGR yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (5) Perubahan rencana kerja dan anggaran PD BPR Bank TGR dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (6) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran PD BPR Bank TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi kewenangan Direksi.

Pasal 39

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD BPR Bank TGR yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR Bank TGR.

BAB XIII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 40

- (1) Tahun buku PD BPR Bank TGR disamakan dengan tahun takwin.
- (2) Laba bersih PD BPR Bank TGR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah 55 % ;
 - b. Cadangan umum 12,5 % ;
 - c. Cadangan tujuan 12,5% ;
 - d. Dana kesejahteraan 10 % ;
 - e. Jasa produksi 10 %.
- (3) Bagian laba untuk pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimasukkan dalam pos pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.

- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

BAB XIV

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas, Anggota Direksi atau pegawai, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR Bank TGR wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan umum terhadap PD BPR Bank TGR dilakukan oleh Bupati dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD BPR Bank TGR sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah yang dalam pelaksanaannya melalui perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan terhadap Perusahaan Daerah.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

BAB XVI KERJASAMA

Pasal 43

- (1) PD BPR Bank TGR dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, sumber daya manusia, profesionalisme perbankan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 44

- (1) Pembubaran PD BPR Bank TGR ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PD BPR Bank TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PD BPR Bank TGR, sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggungjawab Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelesaian hak dan kewajiban Direksi dan Pegawai ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pengembangan dan penyehatan PD BPR Bank TGR dapat dilakukan :
 - a. merger, akuisisi dan konsolidasi ;
 - b. perubahan status hukum
- (2) Pelaksanaan merger, akuisisi, konsolidasi dan perubahan status hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan PD BPR Bank TGR, paling lambat 6 (enam) bulan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum daitur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 Juli 2009

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap. Ttd

SRIYANTO HP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009
NOMOR 13**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK TEGAL GOTONG ROYONG (PD BPR BANK TGR)**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat terhadap perbankan perlu meletakkan dasar-dasar pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai prinsip otonomi daerah dan perkembangan keadaan.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 04), sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, oleh karena itu dipandang perlu mencabut dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kabupaten Tegal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Tanggal berdirinya sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 17 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Perubahan modal dasar sebelumnya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,- dan pemenuhan modal dasar sampai dengan tahun 2013.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya dalam hal perubahan anggaran dasar adalah Bupati memberi kuasa untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Tingkat Eksekutif maupun di Tingkat Legeslatif.

Huruf b

Yang dimaksud Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya dalam hal perubahan jumlah modal adalah Bupati memberi kuasa untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Tingkat Eksekutif maupun di Tingkat Legeslatif.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD BPR Bank TGR adalah Bupati memberi kuasa untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Tingkat Eksekutif maupun di Tingkat Legeslatif.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar adalah dibuktikan dengan Surat keterangan dari dokter tentang keadaan psikis dan fisik yang bersangkutan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Ketentuan pokok-pokok kepegawaian memuat hak dan kewajiban pegawai dan pengurus yang berpedoman pada peraturan kepegawaian pada umumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “bagian laba” dalam ketentuan ini hasil usaha tahun berjalan yang disetor langsung kas daerah dan dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 37**